

## **LATAR BELAKANG DAN PENJELASAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN WONOSOBO**

Pajak dan Retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang penting guna meningkatkan kemandirian Daerah dalam rangka percepatan perwujudan kesejahteraan dengan memperhatikan potensi Daerah dan kemampuan masyarakat. Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo dalam hal ini telah memiliki regulasi mengenai Pajak dan Retribusi yang tersebar dalam berbagai Peraturan Daerah. Sampai saat ini, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah lah yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo dalam menyusun Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam prakteknya, pengaturan Pajak dan Retribusi masih terdapat beberapa permasalahan dan tantangan diantaranya: basis Pajak masih terbatas; beberapa pengaturan Retribusi diantaranya merupakan pungutan atas layanan publik yang pada dasarnya wajib disediakan Pemerintah Daerah kepada masyarakat, sehingga apabila tetap dipungut dapat menimbulkan ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*) bagi masyarakat; serta terdapat beberapa norma yang dalam pelaksanaannya mengalami hambatan karena beririsan dengan peraturan perundang-undangan lain, sehingga menimbulkan multi interpretasi di lapangan.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang mencabut beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Wonosobo perlu disesuaikan. Penyesuaian pengaturan Pajak dan Retribusi diantaranya adalah restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, serta penyederhanaan jenis Retribusi.

Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT. Hal ini memiliki tujuan untuk: (i) menyelaraskan objek pajak antara pajak pusat dan Pajak Daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak; (ii) menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan; (iii) memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan (iv) mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan. Selain integrasi pajak-pajak Daerah berbasis konsumsi, PBJT mengatur perluasan objek Pajak seperti atas parkir valet, objek rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan).

Pemerintah Daerah juga diberikan kewenangan pemungutan Opsen. Opsen atas pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib

Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD, serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasan belanja atas penerimaan tersebut dibandingkan dengan skema bagi hasil. Opsen pajak juga mendorong peran daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan Daerah. Hal ini akan mendukung pengelolaan keuangan Daerah yang lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran, dan realisasi APBD akan lebih baik.

Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah adalah Retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah ini mengatur antara lain: jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, tarif Pajak dan Retribusi, pemberian fasilitas Pajak dan Retribusi, penetapan target penerimaan Pajak dan Retribusi, serta insentif pemungutan Pajak dan Retribusi.

## 1. PENGERTIAN DAN JENIS PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, bahwa pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten /Kota terdiri atas:

- a. PBB-P2
- b. BPHTB
- c. PBJT
- d. Pajak Reklame
- e. PAT
- f. Pajak MBLB
- g. Pajak Sarang Burung Walet
- h. Opsen PKB dan BBNKB

Pemerintah Kabupaten Wonosobo memungut seluruh jenis pajak berdasarkan amanah UU Nomor 1 Tahun 2022, dan untuk opsen dilaksanakan Tahun 2025.

Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu sebagai pembayaran yang harus disediakan dari/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi

atau badan. Dari pengertian tersebut dapat ditegaskan bahwa retribusi merupakan salah satu jenis pungutan yang dikenakan pemerintah daerah kepada masyarakat disamping pajak.

Untuk jenis Retribusi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 adalah Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Ini masih sama dengan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tetapi rincian dari jenis retribusi tersebut mengalami perubahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yaitu:

a. Retribusi Jasa Umum, meliputi:

- 1) Pelayanan kesehatan;
- 2) Pelayanan kebersihan;
- 3) Pelayanan parkir di tepi jalan umum;
- 4) Pelayanan pasar; dan
- 5) Pengendalian lalu lintas.

Pemerintah Kabupaten hanya memungut retribusi dari 4 pelayanan dan yang tidak dilaksanakan adalah Pengendalian lalu lintas.

b. Retribusi Jasa Usaha, meliputi:

- 1) Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
- 2) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
- 3) Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- 4) Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
- 5) Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
- 6) Pelayanan jasa kepelabuhan;
- 7) Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
- 8) Pelayanan penyeberangan orang atau badan dengan menggunakan kendaraan di air;
- 9) Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
- 10) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari 10 jenis pelayanan tersebut yang tidak dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Wonosobo adalah penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan, penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa; pelayanan jasa kepelabuhanan dan pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air. karena bukan kewenangan Pemda dan/atau memang tidak ada pelayanan tersebut.

c. Retribusi Perizinan Tertentu, meliputi:

- 1) Persetujuan bangunan gedung (PBG);
- 2) Penggunaan tenaga kerja asing (PTKA); dan

3) Pengelolaan pertambangan rakyat.

Pemerintah Kabupaten Wonosobo hanya melaksanakan 2 pelayanan yaitu PBG dan PTKA.

Retribusi bersama-sama dengan pajak digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan kata lain, retribusi adalah harga yang dibayar oleh masyarakat atas pelayanan atau barang/jasa yang disediakan oleh pemerintah. Berbeda dengan pajak, retribusi merupakan harga yang dibayarkan oleh masyarakat atas pelayanan atau konsumsi barang/jasa yang secara khusus disediakan bagi masyarakat tersebut.

Pungutan retribusi dapat dirasakan langsung oleh perseorangan atau badan yang membayarnya, artinya pelaksanaan retribusi cenderung bersifat ekonomis. Jika seseorang menginginkan pelayanan tertentu dari pemerintah, misalnya untuk mendapatkan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum atau di tempat khusus parkir yang dikelola oleh pemerintah daerah, mereka harus membayar sejumlah tertentu kepada pemerintah, karena jika tidak membayar mereka tidak mempunyai hak untuk menggunakannya. Dengan demikian, dalam retribusi ada kebebasan untuk melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan umum yang berlaku terhadap berbagai jasa pelayanan yang disediakan dan dikelola oleh pemerintah daerah.

Ketentuan besarnya tarif Pajak Daerah biasanya diberikan batasan oleh Undang-Undang yang kemudian diamanatkan penetapannya diatur dalam Peraturan Daerah.

## 2. DASAR PERTIMBANGAN PENETAPAN TARIF PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Tarif pajak adalah ketentuan besar kecilnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak terhadap obyek pajak yang menjadi tanggungannya. Masing-masing jenis pajak mempunyai tarif yang berbeda-beda karena kebijakan dalam menetapkan tarif pajak disesuaikan dengan keadaan ekonomi, program pembangunan maupun fungsi regulatif dari pajak.

Kebijakan tarif pajak sangat berguna untuk negara dan pemerintah diantaranya:

- a. Meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.
- b. Melindungi produksi dalam negeri.
- c. Meningkatkan kelangsungan pembangunan di Indonesia.
- d. Meningkatkan iklim investasi di Indonesia.
- e. Menjaga stabilitas ekonomi.
- f. Meningkatkan taraf hidup masyarakat.
- g. Meningkatkan daya beli masyarakat.
- h. Menjaga kelangsungan hidup usaha di Indonesia.
- i. Menjaga kerukunan hidup diantara masyarakat.
- j. Menjaga kerukunan antara masyarakat dan Negara.

### 3. DASAR PERTIMBANGAN PENETAPAN TARIF PAJAK DAERAH

#### a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)

- 1) Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang digunakan untuk perhitungan PBB P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak yang tidak kena pajak (NJOPTKP) sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Kabupaten Wonosobo menetapkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang digunakan sebesar 100% (seratus persen).

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di Kabupaten Wonosobo terakhir disesuaikan Tahun 2017, sesuai amanat Peraturan Perundang-undangan akan embali dilakukan tahun 2023 untuk Ketetapan PBB P2 Tahun Pajak 2024. Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tetap mempertimbangkan berbagai aspek yang terjadi di masyarakat, agar dalam penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang baru tetap yang tidak menimbulkan gejolak dengan tetap mempertimbangkan potensi Pajak yang dapat diperoleh melalui PBB P2. Terkait penyelenggaraan PBB P2 selanjutnya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

- 2) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dalam raperda tindaklanjut Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ini, Kabupaten Wonosobo menetapkan lebih dari 1 tarif berdasarkan kriteria tertentu. Hal ini dikarenakan selain penyesuaian dengan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dimana dibedakan untuk tarif PBB untuk obyek pajak berupa lahan produksi pangan dan ternak dengan obyek pajak lainnya, juga masing-masing kami bedakan tarifnya dengan pertimbangan terkait Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) total kurang dari atau sama dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan lebih besar dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah memberikan potensi kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari PBB P2 dimana ada perubahan tarif PBB P2 dari maksimal 0,3% (nol koma tiga persen) berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD menjadi 0,5% (nol koma lima persen) berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD, namun demikian berdasarkan pertimbangan berbagai aspek yang ada di masyarakat Wonosobo Kabupaten Wonosobo menetapkan tarif PBB P2 sebagai berikut:

- a) Untuk Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) kurang dari atau sama dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar 0,12% (nol koma satu dua persen);

- b) Untuk Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) lebih besar dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar 0,24% (nol koma dua empat persen).

Untuk Tarif PBB-P2 yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) kurang dari atau sama dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar 0,1% (nol koma satu persen);
- b) Untuk Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) lebih besar dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

b. Bea Perolehan Hak atas Tanah (BPHTB)

Pada dasarnya tidak terdapat perubahan yang signifikan terkait pengaturan BPHTB pada Raperda tentang PDRD yang disusun Kabupaten Wonosobo. Terkait tarif Kabupaten Wonosobo masih menerapkan sebesar 5 % (lima persen). Dalam Raperda ini juga dicantumkan terkait pelaporan dalam hal BPHTB yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris wajib:

- 1) meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, apabila melanggar kewajiban denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran;
- 2) melaporkan pembuatan akta atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya, apabila melanggar kewajiban denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan.

Terkait Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOP TKP) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD diatur besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB, dengan ketentuan tersebut maka Kabupaten Wonosobo akan menerapkan pengenaan NPOP TKP diberikan hanya untuk perolehan hak Pertama wajib pajak di wilayah Kabupaten Wonosobo.

Perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu antara lain waris atau hibah wasiat yang berlaku pada kebudayaan dan adat istiadat di Daerah dimana tanah/bangunan yang diperoleh tidak dapat dijual atau harus diwariskan Kembali tidak diatur khusus dalam Raperda tentang PDRD ini dikarenakan di wilayah Kabupaten Wonosobo tidak berlaku kebudayaan dan adat istiadat di Daerah dimana tanah/bangunan yang diperoleh tidak dapat dijual atau harus diwariskan Kembali.

c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

Rekonstruksi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Hal ini memiliki tujuan untuk (i)

menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak; (ii) menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan; (iii) mempermudah pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan (iv) mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplikasi administrasi perpajakan. Selain integrasi pajak-pajak Daerah berbasis konsumsi, Pajak Barang dan Jasa tertentu (PBJT) mengatur perluasan Objek Pajak seperti atas parkir valet, objek rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan).

- 1) Pengecualian Obyek PBJT atas penjualan makanan dan minuman diberikan kebijakan yaitu dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp. 2.500.000,- perbulan karena diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan.
- 2) Tarif PBJT sesuai dengan maksimal dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yaitu 10% (sepuluh persen) dan sama dengan Perda 11 Tahun 2010, dengan pengecualian khusus untuk:
  - a) PBJT atas tenaga listrik sesuai Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yaitu industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam 3% (tiga persen) sedangkan untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri 1,5% (satu koma lima persen).
  - b) Diskotek, karaoke kelab malam, bar dan mandi uap/ spa sebesar 40% (empat puluh persen) dikarenakan untuk pengendalian akan tetapi tetap agar Wajib Pajak patuh terhadap pembayaran pajak sehingga mengambil batas terendah dari Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- d. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk tarif mengambil yang terbesar, sambil menunggu hasil dari Kebijakan Pemerintah Propinsi (yang diatur dalam Perda Propinsi) dan kebijakan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah sebagai Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Pemerintah juga memberikan kewenangan pemungutan Opsen Pajak antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Opsen atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai Pendapatan Asli Daerah, serta memberikan kepastian atas

penerimaan pajak dan memberikan keleluasan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintah dibandingkan dengan skema bagi hasil.

#### 4. DASAR PERTIMBANGAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI DAERAH

Basaran retribusi yang terutang dihitung berdasarkan persediaan antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi. Tingkat penggunaan jasa merupakan jumlah penggunaan jasa yang di jadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. Tarif retribusi dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi.

Dalam menetapkan tarif Retribusi Jasa Umum, prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif didasarkan pada kebijakan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan. Untuk mencapai sasaran yang dimaksud, penetapan tarif Retribusi Jasa Umum, antara lain, dimaksudkan untuk menetap sebagian atau sama dengan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan dan membantu golongan masyarakat kurang mampu sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan. Dengan demikian, prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum dapat berbeda menurut jenis pelayanan dalam jasa yang bersangkutan dan golongan pengguna jasa.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Sementara itu, prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

#### 5. PROYEKSI PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BERDASARKAN POTENSI

Penentuan tariff pajak daerah maupun retribusi daerah sangat berpengaruh pada perhitungan potensi penerimaa baik pajak daerah maupun retribusi daerah.

Berikut kami sampaikan proyeksi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun 2021 – 2027.



**Proyeksi Perhitungan Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo  
berdasarkan Potensi Tahun (2021-2027) – HKPD**

Tahun	Pajak Baran dan Jasa Tertentu (PBJT)					Reklame	Air Tanah	Sarang Burung Walet	Mineral Bukan Logam dan Batuan	PBB-P2	BPHTB	PKB	BBNKB	JUMLAH
	Hotel	Restoran	Hiburan	Parkir	Penerangan Jalan									
2021*	835,397,526	5,610,005,776	46,726,675	93,715,900	13,050,951,944	827,011,639	275,106,680	0	0	26,692,846,596	6,802,565,646	0	0	54,234,328,382
2022*	1,167,665,562	5,908,970,063	80,842,075	92,550,300	16,828,546,446	910,217,793	339,777,880	0	0	26,730,120,264	8,915,184,520	0	0	60,973,874,903
2023*	1,550,000,000	6,000,000,000	100,000,000	100,000,000	17,250,000,000	1,000,000,000	300,000,000	0	0	27,000,000,000	9,200,000,000	0	0	62,500,000,000
2024*	1,705,000,000	6,600,000,000	1,000,000,000	100,000,000	19,150,000,000	1,100,000,000	300,000,000	0	500,000,000	29,000,000,000	10,000,000,000	0	0	69,455,000,000
2025*	2,500,000,000	7,000,000,000	2,500,000,000	120,000,000	19,650,000,000	1,200,000,000	325,000,000	0	1,000,000,000	29,300,000,000	10,750,000,000	39,000,000,000	21,000,000,000	134,345,000,000
2026*	2,750,000,000	7,400,000,000	2,750,000,000	125,000,000	20,150,000,000	1,300,000,000	325,000,000	0	2,000,000,000	29,800,000,000	11,500,000,000	40,170,000,000	21,630,000,000	139,900,000,000
2027*	3,000,000,000	7,800,000,000	3,025,000,000	150,000,000	20,650,000,000	1,400,000,000	350,000,000	0	3,000,000,000	32,000,000,000	12,250,000,000	41,375,100,000	22,278,900,000	147,279,000,000

**Proyeksinya Penerimaan Retribusi Jasa Umum Pemerintah Kabupaten Wonosobo  
berdasarkan Potensi Tahun 2021-2027 – HKPD**

Tahun	Pelayanan Kesehatan	Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Pelayanan Pasar
2021	258,982,200	227,936,500	449,996,000	1,223,355,774
2022	330,179,000	208,937,500	537,609,000	1,104,057,867
2023	500,000,000	200,000,000	600,000,000	1,363,000,000
2024	550,000,000	400,000,000	1,000,000,000	6,000,000,000
2025	600,000,000	500,000,000	1,200,000,000	7,000,000,000
2026	650,000,000	600,000,000	1,400,000,000	8,000,000,000
2027	700,000,000	700,000,000	1,600,000,000	9,000,000,000

**Proyeksinya Penerimaan Retribusi Jasa Usaha Pemerintah Kabupaten Wonosobo  
berdasarkan Potensi Tahun 2021-2027 – HKPD**

Tahun	Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	Tempat Pelelangan Ikan	Tempat Khusus Parkir	Tempat Penginapan/ Pasangrahan/Vila	Rumah Potong Hewan	Tempat Rekreasi dan Olahraga	Penjualan Produksi Usaha Daerah	Pemanfaatan Aset Daerah
2021	0	0	25,133,000	0	74,289,000	3,175,086,500	12,020,000	3,950,611,540
2022	0	0	78,815,500	0	72,855,000	4,807,955,500	10,670,000	424,404,162
2023	0	0	50,000,000	0	101,800,000	5,490,000,000	5,500,000	589,200,000
2024	3,000,000,000	0	100,000,000	0	130,000,000	7,500,000,000	7,500,000	700,000,000
2025	3,100,000,000	0	150,000,000	0	140,000,000	7,700,000,000	8,500,000	900,000,000
2026	3,200,000,000	0	200,000,000	0	150,000,000	7,900,000,000	10,000,000	1,050,000,000
2027	3,300,000,000	0	250,000,000	0	160,000,000	8,100,000,000	12,500,000	1,250,000,000

\* Termasuk Pendapatan BLUD

**Proyeksinya Penerimaan Retribusi Jasa Usaha Pemerintah Kabupaten Wonosobo berdasarkan Potensi Tahun 2021 – 2027 - HKPD**

Tahun	Persetujuan Bangunan Gedung	Perpanjangan IMTA
2021	892,500,000	0
2022	892,500,000	0
2023	1,000,000,000	0
2024	1,200,000,000	10,000,000
2025	1,400,000,000	10,000,000
2026	1,600,000,000	10,000,000
2027	1,800,000,000	10,000,000

**6. DAMPAK TERHADAP KEMUDAHAN BERUSAHA**

Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah kabupaten wonosobo tidak hanya dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah, akan tetapi juga tentunya mengimbangi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selain itu pemerintah daerah kabupaten wonosobo juga menyediakan kemanfaatan umum yang dapat dinikmati masyarakat.

Bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi Daerah.

Strategi terhadap tarif memang dikhususkan demi peningkatan pendapatan daerah, meskipun dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam penentuan tarif pajak maupun retribusi terdapat ketentuan yang berbeda-beda, khususnya untuk Retribusi Jasa Umum dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau kebijakan Daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma, serta tidak memprioritaskan pada keuntungan seperti halnya Retribusi Jasa Usaha. Namun demikian, Pajak dan Retribusi muncul dikarenakan adanya pelayanan kepada wajib pajak maupun wajib retribusi. Oleh karena itu, tentunya pelayanan menjadi salah satu faktor dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah dari sisi Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

Dan tentu saja, dengan adanya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah akan tetap berkomitmen dalam rangka peningkatan pelayanan demi peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang bermanfaat bagi penerimaan Daerah guna pelaksanaan pembangunan.

kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan sistem otonomi daerah tidak lepas pengawasan dari pemerintah pusat, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maupun di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah Rancangan Peraturan Daerah yang mengatur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus dilakukan evaluasi dari Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan menjadi perda. Dengan demikian dalam penentuan tarif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak mengganggu iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi masyarakat, Secara umum dalam penentuan tarif juga tidak melebihi batasan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya otonomi daerah Kepala Daerah diberi kewenangan dalam Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimana Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut memperhatikan kondisi wajib pajak maupun wajib retribusi, yang nantinya mekanisme dalam Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah akan diatur dengan Peraturan Bupati, dalam hal kemudahan berinvestasi Pemerintah Daerah juga diberi kewenangan berupa pemberian insentif fiskal.